

**PERAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM MEDIASI
PASCA PEMBERLAKUAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016
DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG TAHUN 2017**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.)



Disusun Oleh:

M. Aulawi Azka Zahidi

NIM. 931100814

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2018

HALAMAN PERSETUJUAN


PERAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM MEDIASI
PASCA PEMBERLAKUAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016
DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG TAHUN 2017

M. Aulawi Azka Zahidi

NIM. 931100814


Disetujui oleh:

Pembimbing I



Qomarus Zaman, Lc. M.Pd.
NIP. 19690714 200112 1 002

Pembimbing II



Zayyad Abd. Rahman, M.H.I.
NIP. 19731216 200501 1 002

NOTA DINAS

Kediri, 7 Agustus 2018

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 - Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan Untuk membimbing
penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : M. AULAWI AZKA ZAHIDI
NIM : 931100814
Judul : PERAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM MEDIASI PASCA
PEMBERLAKUAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 DI
PENGADILAN AGAMA JOMBANG TAHUN 2017

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat
bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan
ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-I).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan
harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami
ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Qomarus Zaman, Lc. M.Pd.
NIP. 19690714 200112 1 002

Pembimbing II



Zayyad Abd. Rahman, M.H.I.
NIP. 19731216 200501 1 002

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 10 September 2018

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 - Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswi:

Nama : M. AULAWI AZKA ZAHIDI
NIM : 931100814
Judul : PERAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM MEDIASI PASCA
PEMBERLAKUAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 DI
PENGADILAN AGAMA JOMBANG TAHUN 2017

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2018, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Qomarus Zaman, Lc. M.Pd.
NIP. 19690714 200112 1 002

Pembimbing II



Zayyad Abd. Rahman, M.H.I.
NIP. 19731216 200501 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM MEDIASI
PASCA PEMBERLAKUAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016
DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG TAHUN 2017

M. Aulawi Azka Zahidi

NIM. 931100814


Telah diujikan di depan sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 27 Agustus 2018

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. H. Imam Annas Mushlihin, MHI
NIP. 19750101 199803 1 002

(.....)



2. Penguji I

Qomarus Zaman, Lc. M.Pd.
NIP. 19690714 200112 1 002


(.....)



3. Penguji II

Zayyad Abd. Rahman, M.H.I.
NIP. 19731216 200501 1 002

(.....)



Kediri, 10 September 2018
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Imam Annas Mushlihin, MHI
NIP. 19750101 199803 1 002

HALAMAN MOTTO

وَالْعَصْرِ {١} إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ {٢}

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ {٣}

Demi masa. Sungguh manusia dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. (Q.S. Al-Asr/103: 1-3)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Karya tulis ini kupersembahkan untuk:

1. Teruntuk Keluarga di Cirebon dan Jombang, Terutama kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda bapak Syaikh Aziz dan Ibunda Sulastri, adik-adik saya (Vina Syauqia, M. Royhan, dan Fitri Maulida) yang selalu membimbing dan mendoakan dengan penuh ketulusan, Bibi-bibi saya (bibi Yus, bibi Eti, dan bibi Eka yang telah berjuang dan memberi semangat serta doa tanpa henti dengan penuh keikhlasan. Kakek dan Nenek saya (Alm. Bapak Abdul Halim, Alm. Ibu Umi Kulsu, Alm. Abdul Rosyid Tiswo dan Ibu Sumidah) tanpa mereka saya juga bukan siapa-siapa.
2. Teruntuk KH Anwar Iskandar wa ahli baiti selaku pengasuh, segenap pengurus dan sahabat Munasaah Pondok Pesantren Al Amin yang telah mengajarkan akhlak seorang mahasiswa sekaligus mahasantri.
3. Untuk Ukm MAHASPALA (Mahasiswa Pecinta Alam) yang telah menanamkan jiwa petualang sejati kepada saya.
4. Untuk Rayon PMII Syariah Raden Sa'id angkatan 2015-2016 yang telah mengajarkan management organisasi.
5. Untuk Komisariat PMII Sunan Ampel angkatan 2017-2018 yang telah mengenalkan dunia pekampusan secara luas.
6. Dulur, Sahabat dan rekan mahasiswa khususnya mahasiswa Ahwal Asyakhiah angkatan 2014 IAIN Kediri yang tak bisa di sebutkan satu persatu. Kalian semua LUAR BIASA.
7. Dan terakhir untuk dosen-dosen (guru) yang telah menularkan jiwa akademisi dan samudera keilmuannya kepada saya.

ABSTRAK

M. AULAWI AZKA ZAHIDI, Dosen Pembimbing Qomarus Zaman, Lc. M.Pd. dan Zayyad Abd. Rahman, M.H.I.: PERAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM MEDIASI PASCA PEMBERLAKUAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jombang Tahun 2017), Ahwal Al-Syakhsiyah, Syariah, IAIN Kediri, 2018.

Kata Kunci : Peran, Mediator Non Hakim, PERMA

Peraturan Mahkamah Agung atau disebut PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah dasar tentang prosedur mediasi yang telah menggantikan dasar hukum dari PERMA sebelumnya. Terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2016 ini bertujuan meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama terutama di Pengadilan Agama Jombang. Peran mediator sebagai pihak netral sangat menentukan hal berjalannya proses mediasi itu sendiri. Berdasarkan konteks penelitian, peneliti menfokuskan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana kinerja mediator non hakim pasca pemberlakuan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Jombang tahun 2017.(2) Bagaimana peran mediator non hakim dalam keberhasilan mediasi pasca pemberlakuan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Jombang.

Penelitian ini menjelaskan kinerja dan peran mediator non hakim dalam keberhasilan mediasi pasca pemberlakuan Perma No. 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Jombang. Dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif sendiri adalah suatu proses penelitian yang berdasarkan metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ditempat lokasi di lapangan tempat terdapatnya yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa (1) Kinerja mediator non hakim pasca pemberlakuan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Jombang tahun 2017 sudah sesuai dengan amanat Perma dan telah melaksanakan kinerja, tugas serta fungsinya secara maksimal, terbukti dengan adanya kesepakatan perdamaian sebagian pada saat mediasi pada mediasi yang gagal, walaupun mediasi yang berhasil hanya ada 4 perkara dari jumlah 455 perkara yang telah dimediasi pada tahun 2017 atau 0.87% dari keseluruhan perkara. (2) Peran mediator non hakim dalam keberhasilan mediasi pasca pemberlakuan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Jombang. Yang sudah sesuai dengan ketentuan umum pada PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

احمدية : Ditulis *Ahmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دَلَّ : Ditulis *Dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah" :

جماعة : Ditulis *Jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis

"at" :

نعمة الله : Ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : Ditulis *zakāt al-fiṭr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او).

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis :

الجامعة : Ditulis *al-Jāmi'ah*

الشية : Ditulis *al-Shī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الإسلام : Ditulis *Shaikh al-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, Al-Qur'an, Hadits, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puja dan puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahman dan rahim seran kenikmatan iman dan islam. Sehingga penulis bisa menyelesaikan “skripsi” ini dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada revolusioner perubahan dunia Nabi Agung Muhammad SAW yang akan tetap abadi namanya.

Dengan taufik, hidayah dan pertolongan Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dan skripsinya sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan judul “PERAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM MEDIASI PASCA PEMBERLAKUAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG TAHUN 2017” dengan harapan karya sederhana ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Aamiin.

Tak ayal dengan karya penulis yang sedemikian sederhana ini dan masih sangat jauh dari kata sempurna penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir ini terutama kepada;

1. Bapak Dr. H. Nur Chamid, MM., selaku Rektor IAIN Kediri yang telah memimpin dengan bijaksana di dalam roda biroksasi kampus.

2. Bapak Dr. H. Imam Annas Mushlihin, MHI., selaku Dekan Fakultas Syariah beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Qomarus Zaman, Lc. M.Pd. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Zayyad Abd. Rahman, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan dorongan serta motivasi demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Ketua Pengadilan Agama Jombang beserta jajarannya dan pegawai yang telah memberikan izin, waktu luang dan segala bantuan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dari semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dan semoga penulis skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin. Penulis menyadari dengan segenap kerendahan hati, bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini.

Kediri, 10 September 2018.

Penulis,

M. AULAWI AZKA ZAHIDI
NIM: 931100814

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	8

BAB II	LANDASAN TEORI	11
	A. Pengadilan Agama di Indonesia	11
	1. Sejarah Pengadilan Agama	12
	2. Fungsi dan Tujuan Pengadilan Agama	19
	3. Kewenangan Pengadilan Agama	21
	B. Mediasi	25
	1. Pengertian Mediasi	25
	2. Dasar Hukum Mediasi dan Sejarah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung.....	26
	3. Asas Umum dalam Mediasi	28
	4. Fungsi, Tugas dan Fungsi Mediator	29
	5. Proses Mediasi	32
	6. Pendekatan Psikologi Hukum Pada Mediasi	34
BAB III	METODE PENELITIAN	36
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
	B. Kehadiran Peneliti	37
	C. Lokasi Penelitian	38
	D. Sumber Data	38
	E. Metode Pengumpulan Data	39
	F. Analisis Data	41
	G. Pengecekan Keabsahan Data	43

	H. Tahap-Tahap Penelitian	44
BAB IV	PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	45
	A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jombang	45
	1. Sejarah Pengadilan Agama Jombang	45
	2. Letak Geografis Pengadilan Agama Jombang	49
	3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jombang	50
	4. Kewenangan Pengadilan Agama Jombang	50
	5. Struktur organisasi Pengadilan Agama Jombang	53
	6. Daftar Nama Mediator	54
	B. Paparan Data	55
	1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jombang ...	55
	2. Hasil mediasi di Pengadilan Agama Jombang tahun 2017	63
	C. Temuan Penelitian	67
	1. Mediasi berhasil di Pengadilan Agama Jombang	68
	2. Mediasi gagal di Pengadilan Agama Jombang	69
BAB V	PEMBAHASAN	70
	A. Kinerja Mediator Non Hakim Pasca Pemberlakuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Jombang Pada Tahun 2017.....	70
	B. Peran Mediator Non Hakim Dalam Keberhasilan Mediasi	

	Pasca Pemberlakuan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Jombang Pada Tahun 2017.....	75
BAB VI	PENUTUP	78
	A. Kesimpulan	78
	B. Saran	79
	DAFTAR PUSTAKA	81
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Kewenangan Pengadilan Agama	51
Tabel 2. Nama Mediator Pengadilan Agama Jombang	55
Tabel 3. Laporan Perkara Perbulan Pengadilan Agama Jombang Tahun 2017 .	59
Tabel 4. Jenis Perkara Pengadilan Agama Jombang Tahun 2017	60
Tabel 5. Perbandingan Perkara di Pengadilan Agama Jombang Tahun 2015, 2016 dan 2017.....	62
Tabel 6. Laporan perkara mediasi Pengadilan Agama JombangTahun 2015	63
Tabel 7. Laporan perkara mediasi Pengadilan Agama JombangTahun 2016.....	64
Tabel 8. Laporan perkara mediasi Pengadilan Agama JombangTahun 2017	64

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 4 Dokumentasi Gambar
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup